

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam di Indonesia merupakan mayoritas agama yang dipeluk masyarakat yang menjadikan peran penting dalam perputaran perekonomian dinegara ini, dengan adanya bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank memiliki kegiatan yang ditargetkan kepada masyarakat kalangan bawah yang di namai lembaga keuangan mikro, terutama menargetkan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Saat ini, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, maka lembaga keuangan mikro berbasis syariah juga semakin meningkat baik dalam jumlah anggota maupun karyawanya. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, mengingat di Indonesia masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses jasa keuangan karena minimnya informasi mengenai lembaga keuangan.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, khususnya di bidang

---

<sup>1</sup> Puja Syafitri, Skripsi: "*Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahter*". (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), hlm 1.

keuangan yang kegiatannya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah dengan motif keuntungan. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>2</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu usaha produktif mandiri yang dikelola oleh perorangan atau badan hukum di bidang ekonomi. Yang membedakan usaha mikro, kecil, dan menengah pada dasarnya adalah nilai awal ekuitas (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omset tahunan dan jumlah tenaga kerja. Dalam menentukan usaha mikro kecil dan menengah tentunya memiliki kriteria tertentu yang cocok dengan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 Pasal 36 UMKM yakni jumlah kekayaan bersih atau nilai aset, bukan termasuk tanah serta bangunan tempat usaha, atau nilai penjualan tanah selain itu bisa dilihat dari omset yang diperoleh.<sup>3</sup>

Perkembangan UMKM di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM seperti: aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis, dan aspek keuangan.<sup>4</sup> Namun menurut Muslimin Kara pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah upaya yang dilakukan untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi untuk dapat

---

<sup>2</sup> Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare". (An-Nisbah: Vol. 3, No. 2, 2017), hlm 794.

<sup>3</sup> PP No.7 Tahun 2021 Pasal 36, <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruukmk/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 Pukul 04.17 WIB

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 25-26.

mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan.<sup>5</sup> Melalui perkembangan teknologi yang semakin luas memunculkan inovasi-inovasi pembiayaan keuangan yang dapat mempermudah pembiayaan UMKM , secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan untuk investasi maka akan meningkatkan pendapatan bagi anggota UMKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada lembaga tersebut.<sup>6</sup>

BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Capem Mojo Kediri contohnya, yang melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bantuan permodalan sebagai kegiatan utamanya. Untuk melancarkan kegiatan pembiayaan, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat sekitar. Tujuannya dari terbentuknya BMT UGT Nusantara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kehadiran BMT UGT Nusantara sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang syariah dimaksudkan untuk menjadikan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. BMT UGT Nusantara mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang

---

<sup>5</sup> Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol.1, (Juni 2013), hlm,33.

<sup>6</sup> Zamroni, “Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, (September 2013), hlm 227.

dagang atau memperluas dan menambah tempat usahanya.<sup>7</sup>

KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo adalah koperasi yang memiliki lebih dari 296 cabang pembantu yang berpusat di Pasuruan. Pada awalnya KSPPS BMT UGT Nusantara ini di latar belakang oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni pondok pesanten Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktik riba yang terjadi. Praktik riba ini terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada para anggotanya. Sehingga berjalanya waktu pada waktu 15 Desember 2015, disahkanlah BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri dengan karyawan yang berjumlah 7 orang kemudian BMT ini ditujukan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomer 608/BH/KWK.13/IX/97 (Dokumentasi BMT Sidogiri). KSPPS BMT UGT Nusantara ini terletak di Kabupaten Kediri dan satu lingkup dengan pasar. Sedangkan Mojo adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kediri yang mana terdapat 20 Desa.<sup>8</sup> KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo mempunyai tempat yang sangat strategis yaitu bertempat di daerah pasar, sehingga para pedagang dan masyarakat sekitar bisa terbantu jika mengalami kekurangan modal usahanya. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo memiliki anggota paling banyak diantara koperasi syariah lain yang terdapat di Kecamatan Mojo. Akan hal tersebut KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo memiliki beberapa keunggulan diantaranya:

---

<sup>7</sup> Yeni Arofah, Skripsi: "*Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*". (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm 3-4.

<sup>8</sup> Data Kelurahan Kabupaten Kediri, [https://kedirikab.go.id/statistik\\_pemerintahan](https://kedirikab.go.id/statistik_pemerintahan) Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 Pukul 06.08 WIB.

1. Ketentuan mudah serta proses pembiayaan atau simpanan yang cepat
2. Pelayanan sesuai dengan syariat Islam
3. Memberi pelayanan tambahan yaitu petugas KSPPS UGT Nusantara Capem Mojo kerumah nasabah secara langsung.

**Tabel 1. 1**

**Data Perbedaan Anggota Pembiayaan BMT UGT dan BTM Surya**

No	Nama Lembaga	Jumlah Nasabah		
		2020	2021	2022
1.	KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo	805	921	1.070
2.	KSPPS BTM Surya Melati Syariah Mojo	422	566	703

Sumber: Wawancara Karyawan KSPPS BMT DAN BTM<sup>9</sup>

Di BMT UGT Nusantara Capem Mojo Pembiayaan *Murabahah* sendiri dijadikan sebagai pembiayaan prioritas dan paling banyak diminati oleh anggota. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua kelompok yaitu pemilik modal yang mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola untuk usaha dengan perjanjian pembagian laba.<sup>10</sup> sehingga pembiayaan ini sangat diminati oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). hal ini terbukti dari data anggota pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo yang tercantum di tabel 1.2 sebagai berikut:

<sup>9</sup> Wawancara Karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara dan KSPPS BMT Surya Melati Syariah Mojo Pada Tanggal 20 Januari 2023.

<sup>10</sup> Tri Subakti, *Akad Pembiayaan Prespektif Hukum Islam* (Batu:Literasi Nusantara, 2019), 51.

Tabel 1. 2

**Pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri  
dari tahun 2020-2022**

No	Pembiayaan	Jumlah Anggota		
		2020	2021	2022
1	Mudharabah	230	280	400
2	Murabahah	450	498	550
3	Ijarah	75	81	80
4	Rahn	50	62	40
<b>Jumlah</b>		805	921	1.070

Sumber: Bagian keuangan BMT UGT Nusantara Capem Mojo.<sup>11</sup>

Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri ini adalah pembiayaan *Murabahah*. Dalam waktu 3 tahun (2020-2022) terakhir, ditahun 2020 jumlah anggota sebesar 805 anggota, kemudian ditahun 2021 sebesar 921 anggota, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan paling pesat yaitu 1.070 anggota. Hal ini terbukti dari kenaikan omset yang di dapatkan oleh anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS UGT Nusantara Capem Mojo mulai dari 30% hingga lebih dari 100%. Hal ini tertera ditabel 1.3 sebagai berikut.

<sup>11</sup> Laporan keuangan BMT UGT Nusantara Capem Mojo tahun 2019-2021.

**Tabel 1. 3**

**Data Perkembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah  
Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT UGT Nusantara  
Capem Mojo dari Tahun 2020-2022**

No	Nama	Omset Sebelum melakukan pembiayaan <i>Murabahah</i>	Omset Sesudah melakukan pembiayaan <i>Murabahah</i>
1.	Andre	Rp. 250.000/Minggu	Rp. 400.000/Minggu
2.	Hariono	Rp. 350.000/Minggu	Rp. 500.000/Minggu
3.	Juariah	Rp. 500.000/Minggu	Rp. 700.000/Minggu
4.	Fatimah	Rp. 850.000/Minggu	Rp. 1.000.000/Minggu
5.	Pardi	Rp. 1.150.000/Minggu	Rp. 1.500.000/Minggu

Sumber: Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rohim selaku Kepala BMT UGT Nusantara Capem Mojo, BMT yang beralamatkan di Dusun Petok, RT 01 RW 02, Petok, Mojo, Kediri ini memiliki berbagai macam produk, di antaranya adalah produk pembiayaan dan produk simpan pinjam. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah produk pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah kontrak jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan yang disepakati. Akad ini sering dipakai di BMT UGT Nusantara Capem Mojo karena lebih efisien untuk iklim perekonomian daerah Mojo yang berupa lingkungan pasar. Jika memakai akad *mudharabah*, permodalan harus memiliki kejelasan dalam keuangan dan detail-detail lain yang cenderung lebih rumit. Oleh sebab

<sup>12</sup>Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri.

itu, akad *mudharabah* lebih jarang digunakan di BMT UGT Nusantara Capem Mojo. Pembiayaan *Murabahah* lebih dipilih sebagai pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya karena lebih cocok untuk pembiayaan usaha dalam jangka waktu yang terbilang lama.<sup>13</sup> Selain kemudahan proses pembiayaan, transparansi keuangan dan kesepakatan angsuran yang selalu bisa dinegosiasikan juga menjadi nilai plus bagi akad *Murabahah*. Nasabah tentu merasa dipermudah dengan prosedur yang singkat dan keuntungan yang terbilang banyak. Nasabah juga merasa terjamin karena sistem balas jasa sudah pasti akan mengutamakan kedua belah pihak, tidak seperti pada sistem bunga.

Dari hasil riset terdahulu yang dikerjakan oleh Merry Yanti tahun 2018, dimana hasil tersebut menyatakan bahwa peran pembiayaan *murabahah* di BMT ASSYAFI'YAH Sukoharjo Pringsewu memiliki perbedaan yang cukup tipis yang mana kalau pembiayaan *murabahah* ini di buat untuk modal kerja dan investasi atau seperti motor. Akan tetapi kalau di BMT UGT Nusantara Capem Mojo ini dibuat untuk modal usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Mojo yang paling diminati masyarakat adalah pembiayaan *Murabahah*. Akad tersebut meminimalisir adanya risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan di lingkungan pasar tradisional. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya keresahan di balik segala kemudahan yang akad *Murabahah* tawarkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul “Peran

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rohim, tanggal 26 Maret 2022 dikantor BMT UGT Nusantara Capem Mojo.



Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri?
2. Bagaimana peran pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota UMKM di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Implementasi pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota UMKM di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambah referensi dan kepustakaan bagi penelitian yang mendatang.

## **2. Manfaat Praktis**

### a. Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Penelitian ini menjadi bahan pemikiran dan masukan untuk meningkatkan usahanya supaya para pelaku usaha dapat berkontribusi bagi daerah sekitarnya.

### b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan bagi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Serta dapat memberi masukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan akad *Murabahah* dan dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

### c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan literatur atau karya ilmiah yang berguna, khususnya bagi mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Islam serta bagi siapa saja yang tertarik untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan akad *Murabahah* dan dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

## **E. Talaah Pustaka**

Berikut talaah pustaka yang digunakan penulis:

### 1. Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha terhadap Peningkatan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung oleh Ila Karini (2017), Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung).

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan modal kerja usaha terhadap UMKM. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dipadukan dengan teori kepuasan. Hasil penelitian mengenai pembiayaan modal kerja usaha dengan pandangan ekonomi Islam yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rukun-rukun dan pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad *Murabahah* dilakukan atas dasar asas tolong menolong sehingga tidak memberatkan nasabah.

**Persamaan** dari penelitian yang dilakukan oleh Ila Karini ini adalah sama dalam metode yang digunakan dan sama-sama meneliti pembiayaan *Murabahah*.

**Perbedaan** terletak pada objek, yakni peneliti terdahulu pada BiMU Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini objeknya yaitu KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri.

2. Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedangang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (studi pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu), oleh Merry Yati (2018), Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iah Sukoharjo Pringsewu menggunakan akad jual beli, harga yang telah disepakati antara pihak BMT Assyafi'iah Sukoharjo Pringsewu dengan anggota tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran, keuntungan berbentuk *margin* penjualan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembayaran harga barang dilakukan secara tarik tunai oleh anggota, BMT tersebut Mengajarkan pada anggotanya.

**Persamaan** dari peneliti yang dilakukan oleh Merry Yanti adalah penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti pembiayaan akad *Murabahah*.

**Perbedaannya** penelitian ini terletak pada objek penelitian dimana berfokus pada meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.

3. Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoharjo, Oleh Daru Luhur Sasmito (2019), Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini dihimpan melalui wawancara dan dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat kurang sesuai dengan yang tertung dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* yang dilaksanakan oleh KSU BMT Artha

Bina Ummat dapat membantu usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omset usaha.

**Persamaan** dari penelitian yang dilakukan oleh Daru Luhur Susmito adalah sama-sama meneliti pembiayaan *Murabahah* dan menggunakan metode kualitatif.

**Perbedaan adalah** terletak pada objek yakni penelitian terdahulu pada KSU BMT Artha Bina Ummat, sedangkan Penelitian ini objeknya yaitu KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo.

4. Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap), oleh Syerli Marlina (2021), Mahasiswa IAIN Porwokerto.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, serta dokumentasi. Metode analisi yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian tentang eektivitas pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap, bahwa pembiayaan *Murabahah* untuk meningkatkan pendapatan sangat eektif walaupun ditengah pandemi covid-19. Sehingga sebagian besar usaha anggota tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya.

**Persamaan** dari penelitian yang dilakukan oleh Syerli Marlina ini adalah sama sama meneliti akad *Murabahah*.

**Perbedaannya** adalah terletak pada pada objek, yakni peneliti terdahulu pada

BMT Al Mujahidin Cilacap, sedangkan peneliti ini objeknya KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri.

5. Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan UMKM Ditengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Pelaku UMKM Di Penyabungan Kabupaten Mandaling Natal, oleh Nila Wardani (2021), Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian tentang analisis pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan UMKM ditengah pandemi Covid-19 pada masyarakat pelaku UMKM di Penyabungan Kabupaten Mandaling Natal adalah pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha UMKM dengan persamaan  $Y = 32,576 + 0,10 X$  yang artinya apabila pembiayaan *Murabahah* meningkat 1% maka akan meningkatkan perkembangan usaha sebesar 0,10. Maka angka tersebut bisa dikatakan nilai positif karena pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha.

**Persamaan** penelitian yang dilakukan oleh Nila Wardani ini adalah sama-sama menggunakan pembiayaan *Murabahah*.

**Perbedaan** penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif untuk meneliti UMKM, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk UMKM sebagai variabel y.